



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1976  
TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BEBERAPA  
PASAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA BERTALIAN DENGAN PERLUASAN  
BERLAKUNYA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PIDANA, KEJAHATAN PENERBANGAN, DAN KEJAHATAN  
TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999  
TENTANG PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN  
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA; KITAB  
UNDANG-UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA; DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI  
PEMOHON  
(VII)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 14 NOVEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Haris Azhar
2. Fatiah Maulidiyanti
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan
4. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VII)

**Selasa, 14 November 2023, Pukul 11.12 – 12.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Eddy Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Saiful Anwar****Panitera Pengganti**

## Pihak yang Hadir:

### A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Fandi
2. Nafirdo Ricky Qurniawan
3. Delpedro Marhaen
4. Feri Amsari
5. Shaleh Al Ghifari
6. Hemi Lavour Febrinadez
7. Ma'ruf Bajammal
8. Ibnu Syamsu Hidayat
9. Sri Afianis (Staf)
10. Novariza (Staf)

### B. Ahli dari Pemohon:

1. Vidya Prahassacitta
2. Herlambang Perdana Wiratraman

### C. Saksi dari Pemohon:

Hisyam Fakhrul Ulum

### D. Pemerintah:

1. Surdiyanto (Kemenkumham)
2. Purwoko (Kemenkumham)
3. Syahmardan (Kemenkumham)
4. Wahyu Jaya Setia (Kemenkumham)
5. Kartika Saraswati (Kominfo)
6. Dwi Rendrahadi Sanyoto (Kominfo)
7. Gina Nur Adinda (Kominfo)
8. Dhika Wicaksono (Kominfo)
9. Adam Mauliyawan (Kominfo)
10. Basri Hatimbulan Harahap (Kejaksaan Agung)
11. Hanifa (Kejaksaan Agung)
12. Heliana Komalasari (Kejaksaan Agung)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan ini dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan dulu yang hadir untuk Pemohon.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [00:45]**

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang hadir hari ini adalah ... seluruhnya adalah Kuasa Hukum dari Para Pemohon. Apakah perlu diperkenalkan diri satu per satu, dari sebelah kanan?

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:58]**

Dari Kuasa Hukum saja.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [01:00]**

Oke, baik. Yang paling kanan sebelah saya ada Nafirdo Ricky Kurniawan, di sebelahnya ada Hemi Lavour, kemudian ada Feri Amsari. Kemudian saya sendiri ada Mohammad Fandi. Di sebelah kiri saya ada Shaleh Al Ghifari, kemudian Ibnu, kemudian Ma'ruf, kemudian yang paling ujung ada Del Pedro. Di belakang kemudian ada staf dari Sri Afianis dan Nova. Sekian, Majelis.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:29]**

Baik, kemudian dari Pemerintah atau Presiden.

**6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:36]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Kuasa Presiden diwakili dari sebelah kanan Bapak Wahyu Jaya, kemudian sebelahnya lagi Bapak Syahmardan. Sebelah kanan saya, Pak Surdiyanto. Saya sendiri Purwoko. Kemudian dari Kejaksaan Agung Bapak Basri H Harahap, kemudian Ibu Hanifa dan Heliana Kumalasari. Kemudian dari Kemenkominfo, di belakang ada Ibu Desi Rondra Hadi, Pak Adam

Mauliyawan dan Dhika, serta Ibu Gina Nur Adianda. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:18]**

Baik. Jadi agenda sidang pada hari ini adalah untuk mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Bapak Dr. ..., maaf. Bapak Dr. Herlambang Perdana Wiratraman S.H., M.H., kemudian Ibu Dr. Vidya Prahassacitta, S.H., M.H., dan satu orang Saksi, Hisyam Fakhru Ulum. Semua agamanya Islam, mungkin bisa secara bersama-sama maju untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Mohon berkenan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams untuk menuntun lafal sumpahnya.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:26]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli terlebih dahulu, Ahli Pemohon, Ibu Vidya Prahassacitta, kemudian Bapak Dr. Herlambang Perdana Wiratraman. Untuk kedua Ahli, ini Ahli Pemohon, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

**9. KETUA: SUHARTOYO [03:54]**

Ahli terdahulu?

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:56]**

Ya.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:56]**

Ahli dulu, ya.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:57]**

Ya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**13. SELURUH AHLI DARI PEMOHON: [04:04]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:24]**

Terima kasih.

Selanjutnya, kepada Saksi Pemohon, Pak Hisyam Fakhrol Ulum, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**15. SAKSI DARI PEMOHON: [04:39]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:55]**

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:59]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, kembali. Kuasa Hukum, siapa dulu yang mau didengarkan?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [05:08]**

Baik. Terima kasih, Majelis. Terlebih dahulu, mungkin Saksi Hisyam (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [05:13]**

Saksi dulu?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [05:13]**

Betul. Kemudian, nanti Ahli secara berurut. Ada pertama adalah Bu Vidya Prahassacitta. Kemudian yang kedua, ada Pak Herlambang.

**21. KETUA: SUHARTOYO [05:23]**

Silakan, Saksi.

Kemudian, saya ingatkan kepada Kuasa Hukum Presiden dan Pemohon. Dari sekarang mulai dicermati, kalau akan mengajukan pertanyaan nanti, tidak semua kemudian mengajukan pertanyaan. Bisa

dikoordinasikan, cukup satu atau dua juru bicara saja, semua itu untuk ... berlaku untuk semua.

Silakan, Saudara Saksi.

**22. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [05:54]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Saya Hisyam, dalam perkara ini, saya akan memberikan Keterangan terkait perkara yang menimpa tiga petani pakel Banyuwangi, menyangkut Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Jadi sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan masyarakat Banyuwangi sebelum adanya kasus yang sudah diputus oleh PN Banyuwangi pada (...)

**23. KETUA: SUHARTOYO [06:43]**

Saudara korban waktu itu?

**24. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [06:45]**

Bukan, saya adalah penasihat hukum korban tiga petani pakel ini.

**25. KETUA: SUHARTOYO [06:51]**

Ya, silakan, lanjutkan.

**26. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [06:51]**

Jadi izin menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa terkait kasus ini, masyarakat di Desa Banyuwangi pada tahun 1925, sekitar 2.956 warga yang diwakili oleh tujuh orang, yaitu Dulgani, Karso, Senen dari Desa Sumberejo Pakel. Kemudian, Ngalimun, Desa Gombolirang. Martos, Sengari, Radiji, Samsi, dan Ete dari Desa Njajak, mengajukan permohonan pembukaan hutan Sengkan, Kandang, dan Keseran, yang terletak di Desa Pakel, Banyuwangi, kepada pemerintah kolonial.

Empat tahun kemudian, tanggal 11 Januari 1929, Pemohon ... permohonan mereka dikabulkan dengan terbitnya Akta 1929, Dulgani dan kawan-kawan diberikan hak membuka lahan hutan seluas 4.000 bau (3.200 hektare) oleh Bupati Banyuwangi R. AA. M. Noto Hadi Suryo.

Kemudian, selanjutnya pada tahun 1933, Dulgani dan kawan-kawan menyampaikan kasus mereka ... mohon maaf, Yang Mulia, sebelum itu, pasca terbitnya aska ... Akta 1929, Dulgani dan kawan-kawan mulai membahas utang[sic!] tersebut, namun dalam perjalanannya akta 1929 tersebut tidak diberikan kepada Dulgani dan kawan-kawan karena dirampas oleh asisten Wedono Kabat.

Kemudian tanggal 3 Januari 1930, berkas perkara Dulgani dan kawan-kawan diperiksa oleh pihak kontrolir dan wakil asisten residen. Dalam pemeriksaan tersebut, Wedono dan Asisten Wedono telah dipersalahkan dalam pemeriksaan tersebut juga ditegaskan oleh kontrolir dan asisten residen bahwa hutan sangkang kandang dan keseran adalah memang benar merupakan hak Dulgani dan kawan-kawan sesuai surat akta 1929. Kontrolir memerintahkan kepada Wedono agar memberikan akta 1929 kepada Dulgani dan kawan-kawan. Namun dalam praktiknya akta 1929 tidak juga diberikan.

Selanjutnya pada tahun 1933 Dulgani dan kawan-kawan menyampaikan kasus yang mereka hadapi kepada Gubernur Jenderal di Jakarta dalam keputusannya Gubernur Jenderal menyatakan bahwa Dulgani dan kawan-kawan memang berhak untuk membuka Hutan Sangkang Kandang dan Keseran. Selanjutnya di tahun 1941, Dulgani dan kawan-kawan juga mencoba menemui Mantan Bupati Banyuwangi R.A. Noto Hadi Suryo di Kalibaru, Banyuwangi untuk menggalang kekuatan. Selanjutnya ex-bupati Banyuwangi itu membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa benar dirinya telah menerbitkan akta 1929. Surat itu ditunjukkan kepada Gubernur di Surabaya. Pada tahun yang sama, Dulgani dan kawan-kawan kembali melakukan aksi pembabatan hutan. Namun aksi itu berujung pada penangkapan 40 orang rekannya. Sementara Dulgani dan Senen juga dihukum dua bulan penjara. Kemudian pada tahun 1942 Dulgani dan Senen kembali dihukum penjara selama tiga bulan karena aksi penudukan lahan yang terus mereka lakukan.

Saya singkat, Yang Mulia. Kemudian di era tahun 1960 hingga Orde Baru. Pada tanggal 1 Juli 1963, 11 orang yang mewakili 717 warga Desa Pakel mengajukan surat permohonan tanah hutan bebas kepada Bupati Banyuwangi. Surat tersebut pada intinya meminta pemerintah agar memberikan izin dan atas hak kepada mereka atas tanah lahan Hutan Sangkang Kandang Keseran yang terletak di Desa Pakel yang sebelumnya izin tersebut telah diberikan melalui Akta 1929 pada zaman Belanda.

Kemudian pada tanggal 13 Desember (...)

**27. KETUA: SUHARTOYO [10:46]**

Saudara kan sebenarnya tidak tahu tentang peristiwa-peristiwa itu kan?

**28. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [10:50]**

Ya, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [10:51]**

Ya. Kalau hanya menjelaskan data nanti kami sudah paham itu. Sekarang ada hal lain yang tidak disampaikan berkaitan dengan fakta yang Saudara alami, Saudara rasakan ketika ada kaitannya dengan perkara ini.

**30. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [11:09]**

Baik, terkait perkara itu, Yang Mulia, langsung pada perkara yang dialami oleh tiga warga Desa Pakel yang divonis melakukan (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO [11:27]**

Yang Saudara jadi (...)

**32. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [11:29]**

Kuasanya. Betul.

**33. KETUA: SUHARTOYO [11:30]**

Lawyer itu? Penasihat hukum kalau pidana itu (...)

**34. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [11:33]**

Betul.

**35. KETUA: SUHARTOYO [11:33]**

Bukan kuasa hukum. Silakan.

**36. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [11:45]**

Ya. Pada hari Jumat, 20 Januari 2003 warga Pakel menerima surat panggilan dari Polda Jawa Timur. Surat panggilan tersebut menetapkan tiga warga Desa Pakel, yaitu Mulyadi, Selaku Kepala Desa, Suwarno, kepala dusun sebagai tersangka. Mereka dikenakan Pasal 14 dan/atau 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebagaimana diketahui, surat panggilan tersebut meminta tiga warga Pakel di atas untuk datang ke Polda Jawa Timur pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023. Namun surat panggilan tersebut baru diterima sekaligus Ketua Tim Peduli Pakel, diterima oleh Ketua Tim Peduli Pakel yang sebelumnya mencoba melakukan penanaman di kawasan (ucapan tidak terdengar jelas) 29, yakni ... yang

dikuasai oleh PT Bumisari dengan ribuan batang pohon pisang, yang kemudian pada bulan Januari 2015 oleh Dhojan Sugondo, Pemilik PT Bumisari dilaporkan dengan tuduhan telah menduduki lahan perkebunan.

Nah, merespons pada situasi tersebut, tanggal 1 Januari 2023, warga Pakel dan tim hukum mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, Menteri ATR BPN, Kapolri, Kompolnas, dan Komnas HAM. Mereka mendesak Presiden Jokowi dan lembaga terkait untuk menyelesaikan kasus Pakel dan membebaskan Mulyadi Suwarno dan Untung. Kemudian ketiga petani tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, 3 Februari 2023 saat dalam perjalanan menghadiri Rapat Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi. Mereka kemudian ditahan di Rutan Polda Jatim. Menanggapi kondisi tersebut, Tim PH melakukan upaya pemohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, namun pemohonan tersebut ditolak oleh pengadilan melalui putusan yang dibacakan pada tanggal 12 Maret 2023.

**37. KETUA: SUHARTOYO [13:39]**

Pada putusan PN seperti apa, PT seperti apa atau langsung inkrah di PN itu saja yang dijelaskan?

**38. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [13:44]**

Hanya di inkrah ... di PN, Yang Mulia. Karena kita masih dalam proses tahapan pengajuan banding.

**39. KETUA: SUHARTOYO [13:50]**

Pengajuan banding sekarang, hari ini?

**40. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [13:52]**

Di bulan ini.

**41. KETUA: SUHARTOYO [13:55]**

Bulan ini. Apa putusannya?

**42. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [13:56]**

Nah putusan dari perkara ini (...)

**43. KETUA: SUHARTOYO [13:58]**

Vrijspraak, onslag, atau apa?

**44. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [14:09]**

Sebentar, Yang Mulia, izin.

**45. KETUA: SUHARTOYO [14:09]**

Kalau banding mestinya dihukum, ya?

**46. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [14:11]**

Dihukum, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [14:13]**

Masih ada lagi yang mau dijelaskan?

**48. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [14:17]**

Terkait putusan dan kejanggalan-kejanggalan dalam proses persidangan sebenarnya, Yang Mulia.

Jadi dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi memutus perkara ini, Putusan Nomor 26 Pidana B dan seterusnya, 27, 207 Pidana B-2003, kemudian 208 Pidana B-2003 mengadili dengan menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 tahun (...)

**49. KETUA: SUHARTOYO [14:57]**

Apa kualifikasinya itu?

**50. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [14:58]**

6 bulan.

**51. KETUA: SUHARTOYO [15:02]**

Yang terbukti apa? Kualifikasinya ada dibacakan tadi. Terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana apa?

**52. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [15:10]**

Turut serta menyiarkan berita.

**53. KETUA: SUHARTOYO [15:14]**

Oke. Ya, apalagi yang disampaikan?

**54. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [15:16]**

Nah terkait persidangan ini, Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa dalam proses persidangan, awal mulanya persidangan ini dilakukan secara hybrid, online, sehingga penasihat hukum dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi, kemudian jaksa berada di Kejaksaan Negeri Banyuwangi beserta saksi-saksinya, kemudian ada sebagian penasihat hukum yang berada di Lapas Banyuwangi. Nah, dalam proses pendalaman pemeriksaan saksi, kami yang ada di Lapas maupun yang ada di Pengadilan Negeri Banyuwangi, seringkali ketika mau mendalami perkara ... ini kan melalui media Zoom, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [16:01]**

Ya.

**56. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [16:02]**

Zoom itu tiba-tiba yang di Kejaksaan itu terputus ketika kita mau mendalami letak pernyataan saksi yang tidak sesuai dengan (...)

**57. KETUA: SUHARTOYO [16:09]**

Sudah dituangkan semua di Pledoi?

**58. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [16:10]**

Sudah.

**59. KETUA: SUHARTOYO [16:11]**

Di Pledoi ketika Saudara (...)

**60. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [16:12]**

Sudah, sudah, Yang Mulia.

**61. KETUA: SUHARTOYO [16:13]**

Ya, nanti bisa dimuat di memori banding.

**62. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [16:17]**

Ya. Kemudian di dalam proses persidangan, Yang Mulia, seringkali pembatasan ... waktu itu kami melakukan protes sehingga sidang digelar secara online selanjutnya, namun dengan batasan-batasan pengunjung. Nah, pembatasan pengunjung itu berlaku bagi keluarga korban maupun warga, warga Desa Pakel. Namun, tidak berlaku bagi pihak perkebunan ketika saksi pemilik perkebunan dihadirkan. Ada banyak sekali pengunjung dari perkebunan, kemudian polisi juga masuk dalam persidangan.

**63. KETUA: SUHARTOYO [16:57]**

Ya, apa lagi keanehan yang Saudara alami? Supaya agak cepat.

**64. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [17:01]**

Selain itu, terkait berita yang ... berita bohong yang disampaikan, Yang Mulia. Jadi, ketika proses persidangan, majelis hakim itu menanyakan terkait akta 1929, keberadaannya. Keberadaan dari akta tersebut yang dianggap bohong. Akta surat izin membuka lahan yang dikeluarkan (...)

**65. KETUA: SUHARTOYO [17:32]**

Ya itu juga bukan materi yang disampaikan di sini karena itu kan penilaian, penilaian dari sebuah fakta hukum yang timbul di persidangan. Yang lain kalau menjelaskan, jangan itu.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [17:45]**

Izin, Yang Mulia. Saya rasa hal itu masih relevan untuk disampaikan oleh Saksi. Karena dalam hal ini, ketiga petani Pakel itu didakwa dengan berita bohong. Kemudian yang perlu mungkin Saksi jelaskan adalah materi muatannya (...)

**67. KETUA: SUHARTOYO [17:59]**

Ya, tapi sebentar (...)

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [18:02]**

Izin, Yang Mulia.

**69. KETUA: SUHARTOYO [18:03]**

Sebentar, saya bicara dulu.

Ini berkaitan dengan ... kan Saksi mau menceritakan tentang penilaian atau penghargaan sebuah fakta yang terungkap di persidangan. Tidak relevan kalau diceritakan di sini. Tapi kalau ada hal-hal lain yang masih mau diceritakan, silakan, tapi yang relevan. Apa, Pak Feri?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [18:25]**

Izin, Yang Mulia. Karena posisi beliau adalah Saksi, apakah tidak sebaiknya dimulai dari pertanyaan kami agar lebih runut dibandingkan dimulai seperti keterangan ahli?

**71. KETUA: SUHARTOYO [18:39]**

Biasanya memang begini praktik kita untuk saksi. Tapi nanti dalam pertanyaan tambahan atau pendalaman, kalau Hakim mengizinkan, bisa juga ada dialog.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [18:51]**

Baik, Yang Mulia.

**73. KETUA: SUHARTOYO [18:52]**

Ada varian-varian, Pak Feri.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [18:54]**

Baik.

**75. KETUA: SUHARTOYO [18:55]**

Ikuti dulu.

Masih ada yang diceritakan atau cukup?

**76. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [18:57]**

Ada, Yang Mulia.

Bahwa terkait dengan HGU PT Bumisari, tidak terletak di Desa Pakel. Saksi pelapor mengetahui bahwa HGU itu tidak terletak di Desa Pakel. Kemudian, Saksi mengetahui bahwa ada surat dari BPN Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/2/2018 perihal klarifikasi yang menyatakan bahwa objek HGU Perkebunan Bumisari Maju Sukses tidak terletak di Desa Pakel, melainkan di Desa Bayu, Kluncing.

Nah, hal itu dikuatkan oleh Saksi Mujiono.

**77. KETUA: SUHARTOYO [19:38]**

Ya, itu masih juga seperti penilaian terhadap fakta hukum di persidangan. Yang lain dong, diceritakan.

**78. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [19:43]**

Mohon izin, Yang Mulia. Karena objek ini yang berada di Desa Pakel yang diperjuangkan oleh warga itu adalah fakta hukumnya. Namun, fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim.

**79. KETUA: SUHARTOYO [19:58]**

Ya, nanti disampaikan ketika Bapak mengajukan memori banding, semua bisa dituangkan di situ.

**80. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [20:05]**

Ya, itu bentuk (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

**81. KETUA: SUHARTOYO [20:08]**

Sebelum ada putusan seluas-luasnya para terdakwa dan penasihat hukum, diberi kesempatan untuk mengajukan pledoi, replik-duplik, ya kan?

**82. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [20:20]**

Sudah.

**83. KETUA: SUHARTOYO [20:21]**

Cukup? Nanti dilanjutkan kalau ada dialog.

**84. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [20:23]**

Cukup. Baik.

**85. KETUA: SUHARTOYO [20:23]**

Waktunya juga sudah cukup, Bapak sudah cukup lama.

**86. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [20:26]**

Ya, terima kasih.

**87. KETUA: SUHARTOYO [20:29]**

Ya. Nanti bisa dilanjutkan pendalaman. Lanjut, siapa? Dari?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [20:30]**

Selanjutnya adalah Ahli Ibu Vidya Prahassacitta.

**89. KETUA: SUHARTOYO [20:45]**

Silakan, Ibu.

**90. AHLI DARI PEMOHON: VIDYA PRAHASSACITTA [20:48]**

Terima kasih.

Selamat siang, Bapak Majelis Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Termohon, dan para pihak dalam perkara ini, serta para hadirin yang mengikuti Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 78/PUU-XXI/2023. Perkenankan, saya Vidya Prahassacitta ingin menyampaikan keterangan saya sebagai Ahli, khusus untuk Pasal 14 dan 15.

Saya mulai pertanyaan ... pendapat saya dengan satu pertanyaan besar. Apakah Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat memberikan perlindungan hukum terhadap ketertiban umum dan hak konstitusi warga negara? Untuk menjawab pertanyaan itu, izinkan saya waktu kurang-lebih 10 menit ini untuk memaparkan 4 hal dan diakhiri dengan konklusi, tanpa mendahului nanti pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini.

Satu, saya akan menjelaskan bagaimana keadaan dan pergeseran sosial, politik, serta budaya masyarakat Indonesia berkaitan dengan keadaan sosiologis. Kedua, saya akan menjelaskan, bagaimana rumusan tindak pidana penyebaran berita bohong. Ketiga, penerapannya, mungkin tadi menyambung keterangan saksi. Keempat, prinsip

proporsionalitas dalam pembatasan tindak pidana penyebaran berita bohong untuk melindungi kepentingan umum dan hak konstitusi warga negara, sekaligus dalam hukum pidana itu berkaitan dengan prinsip ultimum remedium.

Saya mulai yang pertama. Latar belakang mengapa sejarah pasal ini ada. Kalau kemudian kita lihat pasal ini, awalnya ada di Pasal 171 KUHP Hindia-Belanda yang hanya berlaku di wilayah Hindia-Belanda. Awalnya pasal ini tidak pernah berlaku di Indonesia. Pasal ini di Hindia-Belanda ada di Pasal 142 KUHP Belanda yang berkaitan dengan false alarm. Apa itu false alarm? Ketika kita menyampaikan sesuatu signal yang tidak benar terhadap suatu keadaan, sehingga menimbulkan masyarakat menjadi panik dan bisa menjadi korban jiwa.

Misalkan, ketika saya berada di bioskop dengan ruangan gelap, saya bilang, "Ada kebakaran! Ada kebakaran!" Maka masyarakat akan lari pada satu pintu yang kecil saling berdesak-desakan, sehingga menjadi chaos, ada korban jiwa, maka itu yang disebut dengan false alarm. Tetapi, ketika Hindia-Belanda memberlakukan undang-undang di Indonesia, pasal ini dimasukkan. Selain di Hindia-Belanda, pasal ini juga ada di Suriname yang saat ini masih berlaku. Awalnya hanya untuk hukuman satu tahun penjara, tetapi pada saat tahun 1940 ketika Jepang datang ke Indonesia, situasinya menjadi tidak semakin kondusif. Penguasa militer Hindia-Belanda menambahkan rumusan pasal dari satu menjadi tiga, dari hukuman yang 1 tahun menjadi 10 tahun, kemudian dulu yang hanya kesengajaan ditambah dengan kelalaian, kemudian ditambah lagi dengan Pasal 15, sekarang yang disebut dengan proparte dolus proparte culpa. Apa itu? Kesengajaan atau kelalaian. Jadi memang dari awal perumusan pasal ini ada ketentuan karet yang membuat pasal ini dapat diberlakukan kepada siapa saja, dalam bentuk apa saja.

Kemudian pada saat Indonesia Merdeka, pasal ini pertahankan, Pasal 171 dicabut melalui peraturan ... melalui Undang Nomor 1 Tahun 1946, kemudian dimasukkan Pasal 14 dan Pasal 15 karena keadaannya pada saat itu pancaroba. Apa yang dimaksud pancaroba? Kita tidak menentu, pada satu sisi kita harus mempertahankan kemerdekaan, di satu sisi yang lain serangan dari Hindia Belanda ... dari Pemerintah Militer Belanda dan sekutunya itu ada, sehingga pasal tersebut masih dipandang relevan dalam konteks saat itu.

Kemudian yang sekarang ketika KUHP kita diberlakukan ... disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal ini masih tetap diberlakukan melalui Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP baru, dimana sudah ada perubahan kata *keonaran* menjadi kata *kerusuhan*.

Next. Kemudian saya akan ngomong konteks keadaan sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia. Apakah Indonesia masih perlu mempertahankan tindak pidana penyebaran bohong yang berasal dari pasal kolonial Belanda? Intinya, menurut saya masih. Kenapa? Penyebaran informasi melalui internet saat ini yang masif dan viral dapat

mempengaruhi pengguna internet untuk melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Saya memberi satu contoh kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Mungkin Bapak/Ibu masih ingat ada hoax berita bohong mengenai bendera merah putih yang dibuang di selokan di depan Asrama Papua di Surabaya yang mengakibatkan penyerangan terhadap mahasiswa Papua yang berada di asrama tersebut oleh beberapa ormas. Itu sudah menunjukkan adanya bahaya yang jelas dan nyata yang membuat saya merasa kita masih perlu mempertahankan, tetapi dengan catatan. Satu, Indonesia negara merdeka yang mengakui hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita sudah juga meratifikasi Konvensi ICCPR, maka parameter yang kita pergunakan untuk pasal ini harus berubah dan tidak bisa sama.

Budaya masyarakat Indonesia yang komunal mungkin agak sedikit berbeda dengan pandangan liberal yang ada di negara-negara Eropa ataupun di Amerika, dimana pembatasan terhadap ketentuan ini tidak boleh diberlakukan. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat Indonesia saat ini. Harus diakui literasi dan tingkat kehati-hatian masyarakat Indonesia itu masih belum baik, sehingga berbahaya kalau kita menerapkan pasal ini dengan rumusan yang luas karena dengan jari Bapak/Ibu ketika men-forward satu berita yang belum tentu benar, itu akan dipidana dan itu sudah banyak sekali kasusnya.

Next. Kalau kemudian kita melihat rumusan tindak pidana yang saat ini bagaimana? Dalam pandangan saya masih luas dan tidak jelas. Ada di mana? Kalau kita melihat kata *keonaran* dalam Pasal 14 ayat (1), (2), maupun Pasal 15, itu masih belum jelas menunjukkan adalah bahaya yang belum nyata dan masih abstrak, tetapi walaupun sudah KUHP baru menggunakan kata *kerusuhan*, apakah kemudian pasal tersebut dianggap sudah lebih baik? Saya katakan belum. Karena ada dua lainnya, yaitu unsur kelalaian dan unsur pro parte dolus pro parte culpa, dimana kedua unsur ini, terutama kelalaian, itu tidak logis dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia yang saat ini berlaku. Kemudian, proparte dolus proparte culpa membuat perumusan pasal ini menjadi tadi, karet. Sehingga perumusannya melanggar lex certa dan tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) mengenai kebebasan berpendapat di ruang publik, serta Pasal 28E ayat (3) mengenai kepastian hukum. Next.

Kemudian yang menjadi pertanyaan ketika kita mau mengkriminalisasi perbuatan ini adalah apa yang mau kita perbuat? Dalam hukum pidana, apa sih, sifat melawan hukumnya? Perbuatan perilaku tercela apa? Maka saya katakan kriminalisasi didasarkan pada kebohongan atau ketidakbenaran dari pesan yang disampaikan, bertentangan dengan kebebasan berpendapat warga negara yang sebenarnya dilindungi oleh konstitusi. Penting untuk tidak membatasi pernyataan yang dianggap tidak benar kepada warga guna memberikan

ruang untuk mengaktualisasikan diri, mencari kebenaran, dan menentukan pilihannya dalam berbangsa dan bernegara.

Perilaku tidak bermolar[*sic!*] dari penyebaran berita bohong adalah bahaya yang ditimbulkan dari pernyataan tersebut terhadap masyarakat. Pemberitaan bohong, merupakan bentuk penyesatan atau memanipulasi orang lain atau masyarakat, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Suatu pernyataan publik ... suatu pernyataan di ruang publik hanya boleh dibatasi apabila pernyataan tersebut merugikan orang lain, masyarakat, maupun keamanan negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang sudah kita ratifikasi. Next.

Kalau kemudian bagaimana penerapannya? Saya boleh bilang, pasal tindak pidana penyebaran bohong, ini dari penelitian saya dari tahun 2018 sampai 2023 ini mengenai putusan berita bohong yang saya kumpulkan dari Putusan Mahkamah Agung di portal Mahkamah Agung, ada 41 putusan, saya lihat secara keseluruhan. Pasal tindak pidana penyebaran bohong tidak secara khusus ditujukan kepada aktivis seperti Para Pemohon ataupun tokoh masyarakat seperti Saksi, tetapi yang paling penting adalah pasal ini disalahgunakan kepada pengguna internet yang membicarakan isu yang sedang menjadi hangat di media massa pada saat itu. Contoh tahun 2018 adalah pemilihan umum. Kemudian, 2020-2021 terkait dengan covid, hanya berita-berita yang dampaknya tidak signifikan ke dalam masyarakat dan bahkan sama sekali enggak ada dampaknya. Itu yang harus kita perhatikan ketika kita mempertanyakan pasal ini. Next.

Faktanya kelemahan daripada saat perumusan pasal ini menyebabkan interpretasi terhadap kata *keonaran* menjadi 'tidak memenuhi batas bahaya yang jelas dan nyata'. Dalam hukum pidana, kita mengenal ada yang namanya clear and present danger harm, itu tidak terpenuhi. Pelaku dianggap memenuhi unsur ketika hanya berita yang ia sampaikan, pesan yang ia sampaikan adalah menganut kebohongan. Celaka kalau kita kemudian me-forward satu berita berantai yang kita terima di WA kita, kemudian berkomentar, kemudian kita dipidana.

Dalam menilai kelalaian, hakim pada pengadilan negeri, tidak mempertimbangkan tingkat pengetahuan pelaku dan tingkat pendidikan pelaku, sehingga ini celaka sekali di masyarakat. Para pelaku tidak pantas dibebankan pertanggungjawaban pada pertanggungjawaban akhir dari akibat yang dianggap bahaya karena jarak antara perbuatan yang dikatakan onar dengan pernyataan pelaku, itu di dalam pengadilan tidak bisa dibuktikan. Akibatnya, rumusan yang luas dan tidak jelas membuat penerapan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ... maaf, itu salah. Bermasalah, melanggar hak konstitusi warga negara untuk berdadapat di ruang publik, melanggar Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, 28E ayat (3), dan hak untuk memperoleh

pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di muka hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Next.

Kemudian pertanyaannya, bagaimana keberadaan tindak pidana penyebaran berita bohong ini di satu sisi dapat memberikan perlindungan dan ketertiban hukum kepada masyarakat yang merupakan tujuan negara? Di satu sisi, bagaimana kita bisa melindungi masyarakat umum sebagai pemilik hak konstitusi? Maka prinsip proporsionalitas berlaku tanpa mengungguri Para Majelis, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya, bagaimana menilai prinsip proporsionalitas ini.

Pertama, kita harus melihat legitimasi. Apa sih legitimasi kita untuk bisa melindungi masyarakat umum ini dengan membatasi hak konstitusi? Maka pembatasan warga negara hanya boleh disampaikan terhadap pernyataan yang tidak benar, yang dimana pernyataan tersebut menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Pembatasan ini bukan berdasarkan pada kebohongan, tetapi bahaya yang ditimbulkan dari pernyataan yang disampaikan di hadapan umum tersebut.

Dengan demikian, hal tersebut baru bisa dinyatakan sesuai dengan Pasal 19 ayat (3). Kemudian rasionalitas, adanya hubungan rasionalitas antara tujuan dan pembatasan yang hendak dicapai, maka tujuannya adalah preventif. Pencegahan terhadap bahaya yang lebih besar. Lucu kalau kita hanya memidana suatu perbuatan yang sudah menimbulkan kerusuhan, padahal kita bisa mencegah sebelumnya. Tapi permasalahannya adalah pencegahannya sampai mana, batasannya sampai mana? Next!

Kemudian dampak minimal.

**91. KETUA: SUHARTOYO [34:45]**

Mohon waktunya, Ibu.

**92. AHLI DARI PEMOHON: VIDYA PRAHASSACITTA [34:46]**

Ya.

**93. KETUA: SUHARTOYO [34:46]**

Waktu, waktu, mohon (...)

**94. AHLI DARI PEMOHON: VIDYA PRAHASSACITTA [34:48]**

Boleh 2 menit lagi, Bapak?

**95. KETUA: SUHARTOYO [34:50]**

Ya, silakan.

**96. AHLI DARI PEMOHON: VIDYA PRAHASSACITTA [34:50]**

Apakah pilihan untuk mengkriminalisasi penyebaran berita bohong ini memiliki dampak yang minimal terhadap hak konstitusi warga negara? Ketika rumusan tindak pidana penyebaran berita bohong dilakukan dengan ketat dan jelas, maka pengekangan terhadap kebebasan di ruang publik akan menjadi minimal. Rumusan tindak pidana penyebaran berita bohong yang ketat dan bentuk deliknya harus kesengajaan, kemudian deliknya materil dengan tujuannya adalah mengkriminalisasi bukan pernyataan bohong, tetapi tujuannya adalah kesengajaan untuk menyebabkan kerusuhan. Nah, itu baru dapat dibenarkan. Next!

Keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan individu dan keamanan kepentingan sosial maupun keamanan masyarakat. Tadi saya sudah bilang, masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal, sehingga pernyataan yang seperti ini sebenarnya dalam masyarakat kita lebih mudah diterima, ketimbang pada masyarakat Eropa maupun Amerika.

Terakhir, Next! Kalau boleh saya memberikan konklusi tadi seperti saya nyatakan tanpa mendahului pertimbangan Para Majelis, maka saya boleh mengatakan Pasal 14 ayat (1) Tahun 1946 bisa, bisa gitu, ya, tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) maupun Pasal 45 ... sori, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selama diartikan kata *keonaran* sebagai kerusuhan, tindak pidana penyebaran bohong harus diartikan sebagai sebuah adanya kesengajaan untuk menyebabkan kerusuhan dengan cara menyebarkan berita bohong. Kemudian untuk Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15, saya berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hak konstitusi warga negara karena perumusannya yang luas dan tidak jelas.

Demikian, Majelis Hakim, terima kasih.

**97. KETUA: SUHARTOYO [36:53]**

Baik Ibu, terima kasih. Dilanjut, Pak Herlambang.

**98. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [37:07]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, Para Pemohon dan Kuasanya, Presiden dan Kuasanya. Secara hukum hak asasi manusia, problem

pasal-pasal yang diajukan oleh Pemohon, Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1946, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, Pasal 310 KUHP dan juga Pasal 45, saya ingin mengatakan problem besarnya bukan hanya sekedar soal penerapan hukum. Sama sekali bukan, karena itu begitu mudah abusive, disalahgunakan, begitu gampang dipakai untuk menekan termasuk aktivis, termasuk akademisi. Beberapa kasus yang saya terlibat memberikan keterangan ahli dan juga disalahgunakan dalam rangka untuk menopang kepentingan politik otoriter.

Nah, saya melihat problemnya juga berkaitan dengan normanya itu sendiri. Kenapa? Karena normanya itu sendiri memberi peluang terhadap situasi abusive karena memang jauh di bawah standar hukum hak asasi manusia internasional. Nah, saya ingin mengatakan begitu karena sedari awal ketika melihat kasus-kasus yang muncul dikenakan dengan pasal-pasal a quo, saya kira tidak susah untuk membaca arah putusan yang seringkali dijustifikasi dengan pendekatan yang sangat pidana. Mohon maaf, bukan berarti saya antipidana. Tapi sangat perspektif pidana dan itu mindset atau paradigmanya itu belum keluar dari cara pandang kolonial, sebagaimana diperkuat dari warisan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie.

Nah, pikiran saya dalam kesempatan sidang hari ini adalah pertama, penting untuk memikirkan bahwa menafsirkan atau bahkan mendorong formulasi pasal yang benar-benar bisa membentengi kebebasan ekspresi melalui pengembangan doktrin hukum yang seharusnya bisa dihadirkan di dalam menjelaskan pasal-pasal yang disidangkan a quo. Pertama, kita sadar betul bagian dari komunitas PBB, maka mengikatnya hukum HAM internasional terhadap hukum Indonesia itu begitu kuat dan itu sebabnya implementasi termasuk bagaimana cara menafsir pasal-pasal dengan pendekatan, misalnya perkembangan doktrin, itu perlu dilakukan. Dan saya kira, Mahkamah Konstitusi sudah memberi pembelajaran soal itu, ketika misalnya, saya kutip di dalam makalah yang saya sampaikan berkaitan dengan Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi di dalam putusan ini, itu menggunakan doktrin dan praktik hukum dalam mekanisme hukum PBB sebagai rujukan. Misalnya, satu, perjanjian internasional, mengutip statuta Roma sekalipun belum diratifikasi. Dua, laporan Sekjen PBB. Tiga, general comment atau komentar umum. Saya kira, Hakim di pengadilan administrasi sudah pernah menggunakan general comment untuk mengalahkan Presiden dan Menkominfo waktu itu. Empat, doktrin erga omnes. Lima, doktrin yang saya kira ini ada sejumlah doktrin yang bisa digunakan.

Kedua, saya ingin menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat sebagaimana Pasal 19 ayat (1), International Covenant on Civil and Political Rights itu non-derogable rights. Baru mendapatkan putus ... baru mendapatkan pembatasannya adalah Pasal 19 ayat (2), dan dikonfirmasi dengan Pasal 19 ayat (3), plus dengan begitu banyak

sederet cara tafsir yang legitimate, yang seharusnya kita gunakan di dalam praktik penegakan hukum ataupun juga mengoreksi norma-norma yang ada.

Nah, di sini sebenarnya, saya mau bilang bahwa Pasal 14, 15 itu sudah secara norma di bawah standar hukum hak asasi manusia internasional. Begitu juga Pasal 310 ayat (1), apalagi Pasal 27 ayat (3), tidak saya tulis. Tapi saya mau bilang begini, cyber defamation, begitu juga defamation di banyak negara demokrasi, itu sudah secara bertahap dihilangkan. Jadi, tidak perlu lagi pasal tentang defamasi. Sekalipun demikian, Pasal 19 ayat (3) memang mengatur reputasi, martabat orang, itu memang perlu dilindungi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara melindungi atau membatasi? Maka itu, kita perlu standar karena enggak ... enggak cukup dengan standar yang kita miliki, sebagaimana hari ini di KUHP.

Kemudian, standar yang seringkali saya gunakan untuk mengingatkan kepada institusi penegakan hukum adalah karena pembatasannya seringkali jauh dari Siracusa Principles yang saya mencoba menjelaskan soal tripartis di dalam makalah yang saya sampaikan.

Nah, standar-standar ini, saya kira perlu di ... sekali lagi dipertimbangkan, termasuk pasal a quo yang dipersoalkan soal menyebarkan kebohongan, maka kategori-kategori yang diinginkan untuk dilihat secara lebih mendalam, itu perlu diperjelas. Kemudian, juga tidak bisa digeneralisir dan cara penanganannya pun juga ada standarnya. Jadi, normanya maupun upaya penerapannya juga ada standar hukum hak asasi manusia.

Berikutnya adalah ini yang saya kira belakangan ini terjadi dan meluas atas gagasan dekolonisasi KUHP. Tapi dalam sejumlah artikel, tulisan yang saya buat, tidak lebih sebagai rekolonialisasi KUHP yang ada. Berkaitan dengan reputasi atau kehormatan ... berkaitan dengan reputasi atau kehormatan, seharusnya kita merujuk juga pada sejumlah doktrin, ya, misalnya doktrin tentang ... yang dikembangkan oleh Artikel 19, ini sebuah institusi yang menjelaskan soal bagaimana menjelaskan defamasi kaitannya dengan perlindungan reputasi. Enggak mungkin masyarakat sipil melakukan kritik terhadap pejabat publik, kemudian dipidana karena defamasi. Tapi dalam praktik, terus-menerus terjadi dan ini yang menjadi perhatian karena kita memang menerapkannya jauh di bawah standar.

Kemudian di dalam proses perkembangan hukum, tentu saya ingin mengingatkan bahwa Indonesia hidup dalam Komunitas Hukum HAM Internasional, kita bagian dari itu, maka janganlah ragu dalam meneguhkan pikiran-pikiran yang penting untuk demokrasi di masa depan, maka perlu tafsir atau upaya untuk menegaskan pasal bermasalah itu disesuaikan dengan standar Hukum HAM Internasional karena kita sudah punya legasi, baik dalam ratio decidendi, dalam amar

putusan, dalam upaya putusan-putusan pengadilan yang mengakomodasinya.

Sementara itu, terima kasih.

**99. KETUA: SUHARTOYO [45:12]**

Baik, terima kasih, Pak Herlambang.

Saudara Kuasa Hukum dari Pemohon, silakan, tadi sudah disampaikan, juru bicara cukup dua. Saksi dulu, apa mau dialog atau pertanyaan saja dulu?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [45:32]**

Pertanyaan, Yang Mulia.

**101. KETUA: SUHARTOYO [45:34]**

Pertanyaan, ya. Oke, nanti kita akomodir semua dulu, baru nanti biar dijawab saksi. Dicatat, ya, Pak ... Saksi siapa namanya, Pak? Pak Fakhrul, ya? Hisyam, ya?

**102. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [45:46]**

Hisyam, Yang Mulia.

**103. KETUA: SUHARTOYO [45:48]**

Hisyam atau Fakhrul?

**104. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [45:49]**

Hisyam, Hisyam.

**105. KETUA: SUHARTOYO [45:54]**

Pak Hisyam. Silakan, Pak Feri.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [45:57]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya kami memohon izin, akan ada dua di antara kami, mewakili Kuasa Hukum. Pertama, pertanyaan yang sifatnya perkembangan dari keterangan yang ada di sidang ini. Dan yang kedua, nanti akan disampaikan rekan saya yang sifatnya sudah kami persiapkan untuk diberikan keterangan di dalam persidangan ini.

Pertama, terima kasih kesempatan Yang Mulia berikan. Saya hendak memberikan pertanyaan kepada saksi terlebih dahulu. Pertama, apa yang Saudara amati dan dengarkan dalam peristiwa yang Saudara Saksi sampaikan, itu merupakan bagian dari penerapan ketentuan perundang-undangan yang kemudian digunakan negara untuk menjerat warga negaranya. Apa saja yang Saudara dengarkan? Kurang lebih begitu.

Kedua, berapa banyak warga negara yang dijerat dengan ketentuan yang Saudara alami?

Ketiga, apa yang disuarakan petani Pakel sebagai bagian dari hak-hak konstitusionalnya, yang kemudian dilarang negara dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan?

Keempat, apakah Saksi mengetahui sebagai penasihat hukum bahwa ketentuan yang digunakan untuk menjerat petani telah menyebabkan perjuangan terhadap hak mereka menjadi kehilangan?

Kelima. Kecepatan kayaknya (...)

**107. KETUA: SUHARTOYO [47:49]**

Kecepatan dan itu yang terakhir ada irisan dengan pendapat lho, Pak Feri. Fakta saja.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [47:54]**

Saya menggunakan apa yang Saudari alami dengarkan saja, Yang Mulia.

**109. KETUA: SUHARTOYO [47:58]**

Ya, oke.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [48:03]**

Berikutnya yang kelima, apakah menurut amatan dan pemahaman Saksi, penyampaian berita atau informasi adalah hak warga negara, termasuk masyarakat Pakel telah dihilangkan dalam memperjuangkan haknya berhadapan dengan kuasa negara yang memiliki berbagai wewenang yang begitu besar, sehingga telah terjadi ketidakberimbangan dalam memperjuangkan hak secara merdeka?

Keenam. Sebagai penasihat hukum warga Pakel, apakah proses hukum terlihat digunakan untuk menghentikan perjuangan hak warga negara yang sebenarnya diberikan konstitusi kepada warga negara?

Berikutnya untuk Ahli Saudara ... Saudari Ahli Vidya Prahassacitta, Yang Mulia. Pertama, menurut Ahli, mohon dijelaskan keterkaitan keahlian Saudari yang telah dijelaskan dengan relevansi penegakan

hukum yang dapat disimpangkan dari faktor historis berlakunya ketentuan pasal-pasal karet yang tadi Saudari jelaskan, dikaitkan dengan konteks penyimpangan praktik ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kedua, apakah penggunaan pasal karet oleh negara-negara antidemokrasi yang Saudari ketahui merupakan upaya mengedepankan atau setidaknya-tidaknya punya keinginan untuk menghentikan hak warga negara untuk berhadapan ... ketika berhadapan dengan kepentingan penguasa?

Ketiga, menurut Ahli, apa saja parameter yang harus ada untuk penerapan pasal-pasal berita bohong, terutama berkaitan dengan relasi antara negara dan warga negara? Tentu saja keberadaan pasal berita bohong tersebut menurut Ahli masuk akal jika terus diterapkan, tentu diperlukan indikator karena tadi Ahli menjelaskan diperlukan pembatasan.

Keempat, menurut Ahli, apakah tidak terpenuhinya unsur keonaran fisik yang nyata dengan sendirinya, maka ketentuan pasal-pasal tersebut, maksudnya pasal (ucapan tidak terdengar jelas) terutama Pasal 14, 15, dan pasal-pasal lain yang kami kaitkan dengan Permohonan kami, itu secara dengan sendirinya tidak dapat diberlakukan kepada warga negara? Jadi, kalau keonarannya tidak nyata, dia tidak dapat terpenuhi unsur. Atau apa sesungguhnya makna 'keonaran' di dalam ketentuan pasal-pasal tersebut? Apakah kemudian keonaran itu termasuk dengan keonaran berupa perdebatan di dunia maya sebagai sesuatu yang dianggap nyata?

Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana mungkin sesuatu yang maya dimaknai layaknya telah terjadi keonaran di dunia nyata? Bukankah ini adalah konsep pemidanaan dan Yang Mulia Suhartoyo sangat memahami sesuatu yang nyata tidak ada kaitan dan relevansinya dengan dunia imajinasi.

#### **111. KETUA: SUHARTOYO [52:05]**

Jangan pancing-pancing, Pak. Tadi sudah terlalu banyak pertanyaannya.

#### **112. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [52:08]**

Terakhir, Yang Mulia, untuk Ahli berikutnya. Yang kelima, apakah menurut Ahli, keributan dan keonaran yang muncul kemudian dan dilakukan jauh setelah peristiwa yang memenuhi unsur Pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang 146 sebagaimana dimaksud dalam perkara konkret dalam permohonan kami, dapat disebut sebagai keonaran yang dapat direkayasa untuk mempidanakan subjek hukum tertentu?

Selanjutnya untuk Ahli Herlambang Wiratraman, Yang Mulia. Pertama, menurut Ahli, apakah Ahli dapat menceritakan relevansi penelitian disertasi Saudara yang sudah diterbitkan, baik di dunia internasional dan tulisan-tulisan Saudari, dengan peristiwa konkret yang disidangkan dalam perkara ini dengan perlindungan nilai-nilai demokrasi?

Kedua, menurut Ahli, apakah menurut Saudara, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berkesesuaian dengan semangat perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi atau tidak? Apakah menurut Ahli, undang-undang yang dibentuk pada awal kemerdekaan dapat berseberangan dengan semangat reformasi konstitusi yang telah berlangsung hampir 25 tahun atau tidak?

Ketiga, menurut Ahli, apakah putusan Mahkamah Konstitusi selama ini konsisten melindungi perlindungan terhadap perspektif reformasi konstitusi dan mengenyampingkan prinsip-prinsip konstitusional di awal kemerdekaan yang telah ketinggalan zaman atau tidak?

Kempat, menurut Ahli, bisakah Saudara Ahli menjelaskan kenapa Pasal-Pasal 14 dan 15 Undang-Undang 146 dan pasal-pasal lainnya yang termasuk dalam permohonan kami telah bertentangan dengan standar HAM internasional dan standar konstitusional dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil reformasi konstitusi?

Kelima, menurut Ahli, dalam pengetahuan Saudara, bisakah dijelaskan kasus-kasus pembungkaman hak masyarakat dan kalangan akademisi yang menggunakan Pasal 14 dan 15 serta pasal-pasal lainnya yang dimaksud dalam permohonan kami sebagai pasal-pasal karet layak yang terjadi dalam ranah hukum Indonesia?

Menurut Ahli, terakhir, Yang Mulia. Apakah penjajah Belanda menggunakan pasal karet tersebut untuk membungkam ibu-bapak bangsa kita dalam menyuarakan pendapat mereka menuju kemerdekaan atau kemudian karena ada faktor pidana lainnya?

Lalu, terakhir ... lalu apa sebabnya (...)

**113. KETUA: SUHARTOYO [55:24]**

Tadi sudah terakhir (...)

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [55:24]**

Pasal itu dipaksakan berlaku setelah kemerdekaan?

**115. KETUA: SUHARTOYO [55:29]**

Oke.

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [55:30]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Rekan kami yang berikutnya, Yang Mulia.

**117. KETUA: SUHARTOYO [55:32]**

Masih ada? Jangan pengulangan, ya. Dan tidak terlalu panjang-panjang nanti waktunya. Silakan!

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [55:41]**

Pertama kepada Saksi, Yang Mulia. Dari yang Saksi alami, apakah setelah penerapan pasal-pasal yang tadi disampaikan itu menimbulkan efek gentar, chilling effect terhadap warga Pakel yang berjuang, sehingga terjadi perubahan moral.

**119. KETUA: SUHARTOYO [56:07]**

Itu pendapat, Pak, nanti (...)

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [56:11]**

Itu kan sesuatu yang bisa disaksikan oleh (...)

**121. KETUA: SUHARTOYO [56:14]**

Nanti dulu. Akhirnya nanti Saksi akan menyimpulkan, padahal berpendapat dan berkesimpulan itu tidak boleh. Saksi melihat/tidak bahwa di sana kemudian ada yang ketakutan atau kemudian yang kapok lagi, tidak mau ... nah, itu mestinya kan. Kalau efek jera itu kan, kriterianya kurang ... kurang.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [56:34]**

Baik, Yang Mulia.

**123. KETUA: SUHARTOYO [56:36]**

Oke, lanjutkan.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [56:36]**

Maksudnya itu, Yang Mulia, melihat hal tersebut.

Kemudian, tadi Saksi menjelaskan bahwa konflik ini telah terjadi dari sekian lama, dari bahkan era zaman kolonial. Apa faktor yang Saksi lihat kemudian pada akhirnya pada tahun 2023, baru pasal-pasal ini dipergunakan kepada warga Pakel?

Terus selanjutnya kepada Ahli, Yang Mulia, cukup kepada Saksi. Untuk kepada ... oh, ada satu yang lupa terhadap Saksi, Yang Mulia. Apakah pada proses penegakan hukum dalam perkara tersebut diupayakan restorative justice oleh aparat penegak hukum? Itu.

Terus kepada Saksi ... pada Ahli Vidya, tadi disebutkan bahwa prasyarat utama dari kualifikasi delik ini seharusnya adanya kerusuhan. Apakah maksudnya di situ, pidana ini diubah menjadi pidana materiil, sehingga kebohongan hanya sebagai medium saja dan bisa digantikan oleh bentuk kualifikasi melawan hukum yang lain, yang mana juga di dalam pasal KUHP, ada kualifikasi tindak pidana menghasut orang untuk melakukan pidana? Saya lupa persisnya pasalnya, nanti apa bedanya dengan ini? Karena di dalam Permohonan kami sudah sampaikan kerusuhan yang diinginkan untuk dilarang akibatnya, juga sudah ada di dalam pasal pidana tentang penghasutan. Terus kemudian, bisa diceritakan lebih lanjut mengenai apa pertimbangan di dalam pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia?

Di dalam keterangan Saudara Ahli, disampaikan bahwa gubernur militer yang kemudian menambah dua kualifikasi lagi proparte dolus proparte culpa tadi, dan tidak saja untuk yang benar-benar bohong, tapi juga yang kurang lengkap, lalu kemudian itu diberlakukan di tahun 1946.

**125. KETUA: SUHARTOYO [59:22]**

Dipersingkat. Cukup?

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [59:22]**

Satu lagi, Yang Mulia, terhadap Ahli Herlambang.

Apakah berbagai prinsip pembatasan membatasi kebebasan berpendapat yang tadi Ahli sampaikan, itu adalah bentuk norma yang jus cogens? Dan walaupun ya, telah banyak diinkorporasi oleh di pengadilan di berbagai negara, dalam penerapan dalam kasus-kasus konkret, di Indonesia, bagaimana itu telah terefleksi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi? Mungkin itu, Yang Mulia.

**127. KETUA: SUHARTOYO [01:00:05]**

Baik, terima kasih. Ke Pemerintah, ada pertanyaan?

**128. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:00:11]**

Ya, ada sedikit, Yang Mulia. Tapi sebelum memberikan respons, yang pertama kami sebenarnya apa ya ... ada agak keberatan terhadap Saksi, Yang Mulia, karena Saksi ini adalah sebagai kuasa, sebagai pelaku pelaksanaan (...)

**129. KETUA: SUHARTOYO [01:00:28]**

Ketika kasus konkretnya? Ya, keberatannya dicatat.

**130. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:00:35]**

Ya, betul. Termasuk Saksi yang kemarin juga, itu juga kuasa juga, gitu. Artinya kalau itu sebagai Saksi, dia akan menjelaskan fakta hukum (...)

**131. KETUA: SUHARTOYO [01:00:48]**

Ya, nanti kami yang akan menilai kualitas kesaksiannya. Sekarang Bapak mau bertanya apa? Silakan.

**132. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:00:54]**

Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk Saksi karena itu kami tidak sepakat dengan kedudukan Saksi, maka kami tidak tanya.

**133. KETUA: SUHARTOYO [01:01:03]**

Harusnya begitu. Kalau keberatan, jangan mengajukan pertanyaan.

**134. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:01:09]**

Ya, betul. Kami langsung saja kepada Saksi. Mungkin nanti ini bisa dijawab oleh dua Saksi (...)

**135. KETUA: SUHARTOYO [01:01:15]**

Dua Ahli.

**136. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:00:16]**

Ahli, ya, oleh Ahli. Silakan untuk dijawab apakah bersama-sama atau dibagi boleh. Terhadap pasal yang diuji ini saya ingin Ahli karena

Ahli ini adalah ahli pidana, apakah Ahli bisa melihat bagaimana sih cara merumus pidana itu? Apakah kalau menurut Ahli cara merumus ketentuan pidana itu harus ditentukan unsur pidananya dulu, baru norma atau normanya dulu, baru nanti akan dikualifikasi unsur pidananya? Kemudian apakah Ahli juga bisa memberikan gambaran bagaimana cara menentukan sanksinya dari unsur pidana itu?

Nah, kemudian yang berikutnya, kalau menurut Ahli, apakah di ketentuan pasal yang diuji ini ada unsur atau misalnya itu termasuk delik aduan atau delik umum? Kalau misalnya ada delik umum yang mana saja? Kemudian kalau delik aduan yang mana saja?

Kemudian yang berikutnya, ya, mungkin kalau saya bisa dijelaskan pasal-pasal yang diuji apakah Ahli bisa menjelaskan unsur-unsur pidananya? Seperti apa pasal-pasal yang diuji itu unsur pidananya? Sehingga kami nanti bisa melihat itu apakah delik aduan atau delik umum. Nah, saya minta kalau bisa yang ... pasal yang semua yang diuji itu ditunjukkan unsur pidananya seperti apa dan bagaimana.

Kemudian apakah unsur-unsur pidana yang pasal yang diuji itu menurut Ahli sudah sesuai dengan sanksinya? Atau tidak sesuai dengan sanksinya? Nah, mungkin itu saya minta penjelasan.

**137. KETUA: SUHARTOYO [01:03:20]**

Ancaman pidananya maksudnya?

**138. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:03:24]**

Betul, artinya antara unsur pidana dengan sanksinya itu apakah sudah seimbang, setara, atau belum? Atau memang tidak seimbang? Itu saya minta dijelaskan. Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih.

**139. KETUA: SUHARTOYO [01:03:36]**

Ya, sudah masih ada lagi, Bapak? Cukup. Dari Kejaksaan Agung tidak, ya? Ada? Ke siapa ini?

**140. PEMERINTAH: HELIANA KUMALASARI [01:03:45]**

Mohon izin, Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat, kami dari Kejaksaan. Saya Heliana, saya ingin bertanya khususnya kepada ... mengenai legal standing Kuasa Hukum Penggugat yang menyampaikan pertanyaan sebelumnya (...)

**141. KETUA: SUHARTOYO [01:04:00]**

Sekarang kan untuk Saksi dan Ahli. Tadi Saksi dan Ahli kan tidak menceritakan tentang legal standing.

**142. PEMERINTAH: HELIANA KUMALASARI [01:01:09]**

Ya, jadi kami ingin bahwa apabila yang bersangkutan (...)

**143. KETUA: SUHARTOYO [01:04:13]**

Ini ditujukan ke mana, Ibu?

**144. PEMERINTAH: HELIANA KUMALASARI [01:04:13]**

Kepada Kuasa Hukum Penggugat yang tadi mengajukan (...)

**145. KETUA: SUHARTOYO [01:04:17]**

Oh, enggak, Ibu enggak ada ... apa (...)

**146. PEMERINTAH: HELIANA KUMALASARI [01:04:18]**

Pertanyaan (...)

**147. KETUA: SUHARTOYO [01:04:18]**

Dialog dengan Pihak Pemohon. Sekarang arahnya adalah untuk ke Saksi atau ke Ahli, berkaitan dengan keterangannya. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan LS, Ibu dengarkan, dong! Lihat sini, jangan lihat belakang! Saya menjelaskan untuk Ibu tadi. Kalau Ibu ada keberatan-keberatan dengan legal standing, nanti di kesimpulan bisa. Atau nanti kalau Ibu punya ahli, nah, ahli Ibu itu yang bisa mengejawantahkan keberatan-keberatan itu. Silakan! Kan Anda juga punya hak untuk mengajukan bukti, ahli, atau saksi. Paham ya, Ibu, ya?

**148. PEMERINTAH: HELIANA KUMALASARI [01:04:59]**

Baik, siap. Jadi untuk Ahli, juga kami ingin (...)

**149. KETUA: SUHARTOYO [01:05:04]**

Silakan! Kalau itu, silakan!

**150. PEMERINTAH: HELIANA KUMALASARI [01:05:04]**

Mengajukan legal standing, kualifikasi dan legal standing, khususnya kepada Ahli Dr. Vidya. Itu, Ahli, sudah berapa tahun pengalaman, khususnya setelah menjadi doktor? Berapa lama publikasi akademis, sehingga disebut sebagai Ahli yang mampu mengutarakan pendapat, khususnya mengenai interpretasi terhadap Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (...)

**151. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:05:27]**

Keberatan, Yang Mulia.

**152. KETUA: SUHARTOYO [01:05:27]**

Ya, ya (...)

**153. AHLI DARI PEMOHON: VIDYA PRAHASSACITTA [01:05:27]**

Boleh saya jawab?

**154. KETUA: SUHARTOYO [01:05:29]**

Sebentar! Itu kami juga sudah punya catatannya tadi dan kami dari salah satu Hakim juga akan memintakan ... apa ... memintakan klarifikasi itu. Tapi sebenarnya kehadiran Ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi, itu tidak kemudian serta-merta Ibu refer sama dengan pembuktian Ahli dan Saksi kalau di peradilan umum. Kalau di sini memang kita tidak pernah kemudian menolak keterangan Ahli atau Saksi yang kemudian berkaitan dengan kualifikasi ... apa ... keahliannya, spesifikasinya. Kalau di peradilan-peradilan umum memang sering ditolak oleh hakim karena lho, Anda ini ahli bisnis. Bu Vidya ini kan ahli bisnis, ya?

**155. AHLI DARI PEMOHON: VIDYA PRAHASSACITTA [01:06:23]**

Bukan, Bapak. Kalau Bapak baca CV saya, saya S1, S2, S3 di Universitas Indonesia (...)

**156. KETUA: SUHARTOYO [01:06:29]**

Nah, itu mungkin (...)

**157. AHLI DARI PEMOHON: VIDYA PRAHASSACITTA [01:06:30]**

Hukum Pidana (...)

**158. KETUA: SUHARTOYO [01:06:31]**

Nah, itu nanti ... tapi bagi Mahkamah Konstitusi, Bapak sekalian, para hadirin sidang ini, yang penting adalah sebenarnya kualitas keahliannya yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan, argumen, teori, doktrin, dan dasarnya sebenarnya.

Bahkan MK tidak harus datang di ... MK untuk menjadi ahli itu dengan embel-embel gelar yang ... sepanjang memang punya ... apa ... punya pengalaman (...)

**159. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:06:58]**

Yang Mulia (...)

**160. KETUA: SUHARTOYO [01:07:00]**

Tapi semua adalah ... nanti dulu, Bapak, masih bicara. Nanti kami yang pertimbangan, Ibu.

**161. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:07:03]**

Izin, Yang Mulia. Karena Yang Mulia tadi mengingatkan kami untuk menghemat waktu dengan berbagai pertanyaan, mohon hal-hal yang berkaitan dengan substansi hukum acara MK, dipelajari oleh Pihak Presiden dan Pemerintah di luar sidang ini, dan kita fokus kepada pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia.

**162. KETUA: SUHARTOYO [01:07:23]**

Dari Ibu, Bapak Hakim, ada pertanyaan? Cukup? Pak Prof. Saldi, silakan!

**163. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:33]**

Terima kasih. Sebetulnya pertanyaan dari Pemerintah atau Jaksa tadi itu ada relevansinya juga, Pak Feri, karena surat tugas dari Dekan itu kan subject content specialist business law in ... apa ... Binus. Ibu tunggu dulu, ya! Ini bukan di ruang seminar ini. Tahu tata tertib dulu! Kalau pertanyaan itu muncul, wajar karena ada di sini. Jabatan, ini jabatannya, bukan keahliannya ya. Ya, oke. Nah, itu. Jadi nanti kalau bikin di sini itu, harusnya dikatakan ini, orang ini keahliannya pidana.

Kadang-kadang enggak ada yang baca ... apa... yang baca CV itu, Bu. Ya, itu satu. Jadi enggak salah juga, jadi jangan mempersalahkan juga. Nah, itu. Harus ada kesabaran juga. Ini kalau orang bicara, yang lain bicara juga, enggak selesai-selesai dia. Satu.

Yang kedua. Sebagai Ahli Pidana, Ibu Vidya, ini apa sih yang harus dikonstruksikan Hakim? Ini karena ada sebaran di beberapa undang-undang terkait dengan pencemaran nama baik dan segala macam itu. Bagaimana hakim membangun basis argumentasi, sehingga ini bisa jadi jawaban terhadap adanya kemungkinan perbedaan-perbedaan dalam mengonstruksikan norma di beberapa undang-undang itu? Nah, itu, yang mungkin kami perlu dibantu di Mahkamah Konstitusi karena ada di KUHP, ada di ITE, dan segala macamnya. Nah sebagai Ahli, tolong ini kami dibantu, Ibu Vidya.

Kepada ahli Herlambang. Ada/enggak contoh instrumen hukum internasional yang bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan pengonstruksian norma di dalam berbagai undang-undang, padahal itu ditujukan untuk soal yang sama. Nah, instrumen internasional apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan ini, Pak Herlambang? Sehingga nanti kami, Hakim Konstitusi, kan enggak akan mengotak-ngatik kasus konkret ini. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan lebih kepada kasus konkret. Nah, itu kalau di sidang pidananya menjadi sangat relevan, tapi bagi kami, kan menilai norma. Tolong kami dibantu cara, bagaimana mengonstruksikan norma ini agar satu sama lainnya itu kemudian tidak saling bertentangan karena bisa merugikan sasaran perumusan norma itu?

Nah, itu kami yang perlu dibantu oleh Para Ahli, baik Pak Herlambang maupun Ibu Vidya. Nah, itu, sehingga nanti kalau kami melihat undang-undang ini, undang-undang ini, undang-undang ini, terlebih lagi kemudian sudah ada nih norma baru yang akan diberlakukan beberapa tahun ke depan. Nah ini kan juga harus bisa dicarikan jalan keluarnya untuk Mahkamah. Nah, itu yang paling penting. Kasus konkret itu biar sajalah jadi latar belakang.

Nah, tolong kami dibantu nih, Ahli Pak Herlambang dan Ibu Vidya. Terima kasih, Pak Ketua.

**164. KETUA: SUHARTOYO [01:10:55]**

Silakan, Prof. Enny.

**165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:57]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya kira, memang ada beberapa hal yang saya juga memberikan catatan yang hampir sama dengan Yang Mulia Pak Wakil Prof. Saldi. Pertama begini, mungkin sudah diingatkan dari awal, ya, saya kira

kepada Kuasa Pemohon. Mungkin Mas Feri tadi sudah merasa juga itu, jadi tidak perlu dijawab di sini.

Memang di dalam perbaikan permohonan, itu namanya Pak Feri tidak muncul lagi. Itu sudah diingatkan, ini Pak Feri ini masih tetap sebagai Kuasa Pemohon, termasuk di Kuasanya juga tidak muncul lagi, atau sudah diperbaiki, atau bagaimana? Itu memang perlu diberi penegasan. Di perbaikan permohonan saya kira, ya. Ini saya juga tadi melihat perbaikan permohonan, saya cari-cari nih ada Mas Feri di sini, kok namanya mana ini, kok enggak kelihatan? Termasuk di dalam kuasa? Kalau yang pertama, memang ada dulu, ya. Itu juga perlu dijadikan catatan.

Kedua. Memang saya juga punya catatan nih terhadap Bu Vidya, enggak usah dijawab di sini, Bu Vidya, ya, sesama dosen kita saling memahami, ya bahwa yang saya baca juga sama, tadi saya tunjukkan kepada Prof. Saldi, ini kok Ahlinya business law, saya bilang, gitu. Saya cari-cari CV-nya di mana, ya, CV-nya? Kalau yang Pak Herlambang kan lengkap sekali, tadi saya bisa memahami, oh ini ternyata. Makanya kami di persidangan ini selalu menyampaikan, tolong disampaikan CV itu 2 hari sebelumnya, kan itu, termasuk keterangannya, ya. Artinya kami juga mempelajari betul apa yang disampaikan oleh Ahli di situ.

Saya begini, saya ingin kepada Pak Herlambang, saya tahu Beliau adalah ahli HAM, ya. Memang kalau kita lihat Pasal 310 ayat (1), kemudian Pasal 27 ayat (3), itu yang kemudian dinyatakan oleh Pak Herlambang di halaman 5, itu perlu penyesuaian terkait dengan doktrin pembatasan kebebasan berekspresi, ya. Itu memang kemudian sering dinyatakan kedua norma itu sebagai norma karet, kan begitu, kurang lebihnya. Sehingga kemudian muncullah ada keputusan bersama, keputusan bersama. Lha, terkait dengan keputusan bersama itu, apakah kemudian bisa sebuah norma yang sebetulnya berkaitan dengan persoalan HAM, ya, kemudian pengaturannya itu dituangkan dalam sebuah keputusan bersama, apakah kemudian soal pengkaretan itu sudah menjadi tidak ada lagi di dalam keputusan bersama soal itu, ya? Dan apakah itu sebagai sesuatu yang lazim sebetulnya di dalam sebuah proses beregulasi? Sebuah norma di level undang-undang, kemudian turunnya untuk mengeliminasi persoalan yang disebut pasal karet itu, kemudian dituangkan dalam sebuah produk kebijakan, yang kita sebut dengan beleidsregel, seperti itu. Itu bisa enggak di ... dibuat seperti itu? Dan apakah kemudian ada model-model yang berkembang di beberapa negara, saya tahu Pak Herlambang kan banyak berkecimpung di situ, yang kebetulan memang pengaturan soal kebebasan berekspresi ini saya yakin hampir banyak negara juga tidak terlalu leluasa kemudian memberikan kebebasan berekspresi sedemikian rupa kepada warga negaranya, banyak sekali pembatasan-pembatasan yang mereka lakukan.

Termasuk berikutnya, saya yakin juga mungkin Pak Herlambang juga membaca rancang apa ... KUHP yang baru. Apakah dalam KUHP baru yang sudah mencabut sejatinya Pasal 27 ayat (3) dan kemudian mengubah norma 310 tadi, apakah itu sebetulnya sudah kemudian menghilangkan ... apa namanya ... isu terkait dengan norma karet itu? Itu saya kira perlu kemudian dijelaskan lebih jauh.

Itu saja dari saya, terima kasih.

**166. KETUA: SUHARTOYO [01:14:44]**

Baik, cukup dari Hakim. Sedikit dari saya, Pak Herlambang dan Bu Vidya. Sebenarnya kan di tahun 1946 itu ketika ada kodifikasi, itu kan sebenarnya sudah ada semangat untuk mengabsorpsi, ya, menyerap, namanya juga semangat untuk mengkodifikasi, kan ya. Tapi kenapa kemudian Pasal 14 dan Pasal 15 ini masih tertinggal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, kemudian eksis sampai hari ini? Nah, kemudian itu dua-duanya dengan Bu Vidya. Jadi kemudian dikaitkan dengan putusan MK yang ada dekriminalisasi dan kriminalisasi itu bagaimana kalau Bapak/Ibu, pernah membaca putusan MK itu atau pendirian MK itu?

Kemudian yang terakhir untuk berdua juga. Sebenarnya pasal ... mirip-mirip yang ditanya Pemerintah tadi. Pasal 14, Pasal 15, Pasal 310, Pasal 27, dan Pasal 45, ada tidak sih ini unsur-unsurnya yang saling berkelindan, redundansi, atau ... sehingga kemudian overbodig atau berlebihan anu, eksistensi pasal-pasal ini? Tolong di ... nah, kemudian, saya mohon kepada Para Ahli dan Pak Saksi, Pak Hisyam karena Hakim MK juga masih mau Sidang Pleno lagi pukul 13.00 WIB. Mohon masing-masing memberi Keterangan 10 menit. Sekiranya masih ada yang belum anu di ... materi yang belum bisa disampaikan melalui tambahan keterangan tertulis dan nanti akan disatukan kepada Pemohon supaya dijadikan satu dengan kesimpulan. Itu.

Silakan, Pak Herlambang dulu atau Pak Hisyam dululah, coba! Karena Saksi dari urutannya memang dari dulu pertama dulu, silakan!

**167. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:17:02]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dari delapan pertanyaan yang ditujukan kepada Saksi, mungkin saya akan menjelaskan dalam satu jawaban yang bersamaan. Jadi, nanti kalau ada yang kurang, saya terangkan menggunakan (...)

**168. KETUA: SUHARTOYO [01:17:21]**

Ya.

**169. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:17:21]**

Ditanyakan kembali, Yang Mulia.

**170. KETUA: SUHARTOYO [01:17:23]**

Ya.

**171. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:17:23]**

Ya. Jadi, sebenarnya kasus ini adalah kasus konflik agraria. Dimana dari era yang saya terangkan tadi itu hingga Pasal 16 ... 14, 15 ini digunakan oleh pelapor untuk mengkriminalisasi warga. Jadi sebelumnya, Yang Mulia, di tahun 2020, itu ada setidaknya 11 warga yang dilaporkan dalam hal pelanggaran Pasal 47 ayat (1) tentang Perkebunan, yang itu sudah kita klarifikasi kepada polres bahwa harus menyelesaikan sengkata perdatanya dulu di pengadilan. Nah, hingga 2002[sic!], itu terjadi kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Ini terkait ... terkait rangkaian kejadian. Kemudian, di tahun 2023, barulah warga dilaporkan terkait Pasal 14, 15. Nah, kami menangani perkara ini di Banyuwangi, khususnya saya, itu baru ... baru pertama kali. Dan tiga orang ini, tiga terdakwa yang sebelumnya ini, dalam perkaranya dipisah menjadi tiga, tiga nomor perkara.

Nah, kalau bicara soal hak konstitusionalnya mereka yang ditanyakan oleh kawan Pemohon tadi. Saya mengutip bahwa ada terkait persoalan ini, Komnas HAM juga sudah memberikan rekomendasi. Rekomendasi Nomor 926/PM.00/R/8 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa konflik agraria di Desa Pakel merupakan permasalahan HAM. Mengenai akar permasalahan yang ada adalah ketimpangan penguasaan lahan yang tak kunjung diselesaikan. Nah (...)

**172. KETUA: SUHARTOYO [01:19:38]**

Itu rekomendasinya, ya?

**173. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:19:40]**

Itu rekomendasi dan seterusnya.

**174. KETUA: SUHARTOYO [01:19:43]**

Tadi pertanyaan berkaitan dengan (...)

**175. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:19:44]**

Ya, terkait hak konstitusi yang dilanggar, Yang Mulia.

**176. KETUA: SUHARTOYO [01:19:46]**

Bukan, ada yang ... kemudian ada yang ketakutan. Kemudian (...)

**177. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:19:50]**

Nah, itu ... itu yang selanjutnya, Yang Mulia. Itu yang ketakutan itu di Nomor 7. Nah, saya lanjutkan. Kemudian, ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk menjerat petani, Petani Banyuwangi, Desa Pakel dalam hal ini, ada banyak sekali pasal-pasal yang ditujukan untuk mengkriminalisasi warga, yang tadi saya sebutkan, salah satunya terkait perkebunan, kemudian sebelumnya terkait penghasutan (...)

**178. KETUA: SUHARTOYO [01:20:23]**

Yang didakwakan?

**179. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:20:24]**

Yang didakwakan, yang dilaporkan, Yang Mulia.

Yang terkait penghasutan itu di perkara di tahun 2018 akhir, yang sekarang terkait berita bohong.

Nah, menyangkut berita bohong, tiga terdakwa ini dianggap melakukan pemberitaan bohong, terkait adanya akta 1929 yang menurut Majelis Hakim tidak ada ... tidak pernah dibuktikan di pengadilan.

**180. KETUA: SUHARTOYO [01:20:56]**

Yang masih banding itu?

**181. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:20:58]**

Yang masih banding itu.

**182. KETUA: SUHARTOYO [01:21:00]**

Diputus berapa?

**183. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:21:01]**

Diputus 5 tahun, 6 bulan.

**184. KETUA: SUHARTOYO [01:21:03]**

5 tahun 6 bulan?

**185. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:21:05]**

6 bulan dari tuntutan 6 tahun.

**186. KETUA: SUHARTOYO [01:21:08]**

Diputus 6 bulan?

**187. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:21:08]**

5 tahun 6 bulan, dari tuntutan 6 tahun.

**188. KETUA: SUHARTOYO [01:21:15]**

Oke, ya yang RJ tadi, ada tidak? Restoratif Justice tadi, ada tidak?

**189. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:21:25]**

Kemudian ... belum, Yang Mulia, yang terkait ini, yang penetapan pasal tersebut membuat orang ketakutan dan lain-lain tadi, itu terjadi, Yang Mulia.

**190. KETUA: SUHARTOYO [01:21:34]**

Pada takut apa? Konkretnya kan itu tidak boleh.

**191. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:21:37]**

Konkretnya begini, masyarakat itu bercocok tanam atau bertani di wilayah desanya, sesuai SK Bupati Tahun 2000, kalau tidak salah 2015, batas wilayah Desa Pakel. Namun secara ... itu termasuk dalam wilayah akta 1929[sic!] yang diberikan kepada perwakilan Desa Pakel itu. Di situ juga terbitlah HGU Perkebunan Bumi Sari. Jadi ada ketimpangan di situ.

**192. KETUA: SUHARTOYO [01:22:07]**

Yang ada sengketa? (Ucapan tidak terdengar jelas) datanya juga?

**193. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:22:09]**

Ada sengketa tersebut, namun di tahun 2019, HGU tersebut diperpanjang oleh BPN. Walaupun ada sengketa.

**194. KETUA: SUHARTOYO [01:22:18]**

Oke, tapi pertanyaannya tadi, ada/tidak ketakutan itu yang Anda lihat?

**195. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:22:21]**

Ada, Yang Mulia.

**196. KETUA: SUHARTOYO [01:22:21]**

Apa bentuknya?

**197. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:22:22]**

Dengan adanya vonis terhadap tiga Petani Pakel ini, mereka merasa bahwa selama ini alasan yang mereka miliki itu dianggap tidak benar. Walaupun belum pernah ada pengujian oleh pihak pelapor.

**198. KETUA: SUHARTOYO [01:22:39]**

Ya, sudah, nanti kami yang menilai. Kemudian yang RJ tadi gimana?

**199. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:22:43]**

Faktor yang melatarbelakangi pasal ini sudah. Kemudian, proses penegakan hukum atau restoratif justice, tidak ada sama sekali. Upaya restoratif justice yang ditawarkan.

**200. KETUA: SUHARTOYO [01:22:53]**

Ya, sudah, tidak ada saja jawabannya.

**201. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:22:55]**

Ya, baik.

**202. KETUA: SUHARTOYO [01:22:56]**

Masih ada lagi?

**203. SAKSI DARI PEMOHON: HISYAM FAKHRUL ULUM [01:22:59]**

Sementara ini cukup, Yang Mulia.

**204. KETUA: SUHARTOYO [01:23:00]**

Cukup, ya. Bu Vidya, silakan. Waktunya mohon supaya.

**205. AHLI DARI PEMOHON: VIDYA PRAHASSACITTA [01:23:03]**

Terima kasih, Majelis.

Saya mulai dari legal standing dulu. Tadi Majelis dan pihak dari Kejaksaan menanyakan mengenai legal standing ... kualifikasi saya. Dari Pihak Pemohon, sebenarnya sudah memberikan CV saya, mungkin terselip. Saya jelaskan bahwa pendidikan saya S1, S2, dan S3 saya di Universitas Indonesia Bidang Hukum Pidana. Memang saya baru lulus Januari lalu. Kebetulan Disertasi saya adalah penyebaran berita bohong. Ini ada Disertasi saya sudah dibukukan, nanti saya akan sampaikan kepada Majelis. Jadi yang memang saya teliti hanyalah Pasal 14 dan 15. Nanti pada saat menjawab pertanyaan, mungkin saya akan batasi pada Disertasi saya sesuai dengan bidang saya.

Kemudian mengenai ... saya perlu jelaskan di Bina Nusantara itu Prodinya adalah business law. Keluar dari Pddikti adalah ilmu hukum, tetapi untuk kepentingan branding dinamakan business law. Kalau Majelis masih meragukan, maka bisa dilihat di Pddikti saya.

**206. KETUA: SUHARTOYO [01:24:13]**

Nanti kami menilai itu, kami nilai. Sekarang substansinya.

**207. AHLI DARI PEMOHON: VIDYA PRAHASSACITTA [01:24:17]**

Oke. Substansi saya akan memilih beberapa pertanyaan yang menurut saya bisa menjawab, gitu. Penggunaan pasal karet upaya mengedepankan untuk membungkam. Ya, jika kemudian perumusannya sangat luas, dalam arti kata dirumuskan secara formil yang tidak mensyaratkan adanya akibat, sehingga yang ditekankan pada adanya kebohongan itu sendiri, bukan pada akibatnya.

Kemudian penerapannya indikator. Nah, indikator sebenarnya dalam buku saya, saya menerapkan ada beberapa indikator untuk menyatakan suatu berita bohong itu bisa dipidana. Satu, kita akan

melihat muatan dari berita bohong tersebut. Apakah sesuai dengan nilai-nilai norma masyarakat atau tidak? Kedua, bahaya yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung? Ketika bahayanya langsung, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi. Ketiga, berkaitan dengan penyebaran yang menggunakan media internet, maka luas dan masifnya hal tersebut menjadi perbincangan publik, sehingga menunjukkan keseriusan dari tindak pidana tersebut. Keempat, adanya tingkat kesalahan serius, dalam hal ini adanya kesengajaan.

Saya mengesampingkan kelalaian tadi dan proparte dolus proparte culpa. Kemudian, apakah menginfansi kepentingan publik atau tidak? Ketika kepentingan publik itu diinfansi semakin luas, maka seharusnya kriminalisasi itu dipertegas.

Pertanyaan berikutnya, apakah keonaran? Nah, dalam putusan-putusan pengadilan, keonaran tersebut dalam praktiknya itu memang banyak yang salah. Kenapa? Karena kalau keonarannya hanya di media internet, gitu, pro, kontra, dan lain-lain, maka sebenarnya itu tidak bisa dipidana, tidak ada kejahatan yang ... tidak ada bahaya yang serius (clear and present danger harm). Clear and present danger harm itu artinya ada kejahatan substantif yang mengikuti dari pembicaraan tersebut dan harus segera terjadi. Persyaratan deliknya, apakah delik materiil? Memang harus delik materiil. Pasal 14 ayat (1) memang harus diartikan sebagai delik materiil. Dan benar, mediumnya hanya menggunakan berita bohong. Kemudian apa bedanya dengan penghasutan? Boleh dikatakan kalau kita menggunakan istilah spesies dan genus, genusnya adalah tadi penghasutan, penyebaran ... kemudian spesiesnya adalah penyebaran berita bohong, jadi hasutan dengan menggunakan berita bohong.

Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Termohon, nanti mungkin akan saya sampaikan kepada tertulis karena mengingat waktu yang sedikit.

Kemudian saya mau menjawab pertanyaan dari Pemerintah tadi bersamaan dengan Ketua Majelis. Pertanyaannya adalah apa sih yang perlu kita lihat dalam menilai suatu tindak pidana, suatu perbuatan layak dikriminalisasi, kemudian ancaman pidananya? Maka kalau dalam menurut hukum pidana kita melihat adanya elemen delik ... sori, material delik perbuatan apa sih yang mau kita pidana? Perbuatannya tersebut haruslah satu, perbuatan yang merupakan public wrong, merupakan suatu perilaku yang dianggap salah oleh masyarakat. Apakah itu berkaitan dengan moral? Sangat berkaitan dengan moral. Tetapi moral tidak bisa satu-satunya kita pergunakan untuk alasan mempidana. Kalau moral satu-satunya alasan untuk mempidana, maka semua pernyataan bohong, termasuk saya bilang, saya hari ini tidak mandi datang ke sini padahal saya mandi hari ini, maka saya harus dipidana. Yang dilihat adalah selain adanya amoral dari suatu perbuatan, kita harus melihat apakah ada bahaya dari perbuatan yang menginvansi kepentingan legal

kita. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dalam civil law system, principle of protection legal interest, yang dalam common law sering disamakan dengan harm principle.

Kemudian, kita juga akan melihat mental element berkaitan dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Tentu kalau kita bilang tingkat kesengajaan ... tingkat kelalaian ... sori, tingkat kesalahan yang lebih tinggi dalam arti kata kesengajaan dan diikuti dengan bahaya yang semakin tinggi menunjukkan tingkat keseriusan, maka ancaman pidananya sudah patut lebih tinggi. Ancaman pidana juga akan melihat bagaimana situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Seberapa urgent-kah kita memberlakukan ancaman pidana yang berat? Kalau kemudian dilihat, tentu 1946 dengan sekarang keadaannya berbeda. Itu menjadi pertimbangan berapa. Dan pada saat KUHP yang baru juga sudah diturunkan menjadi 6 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa urgency dari pasal ini masih ada, tetapi tingkat keseriusannya sudah diturunkan. Saya hanya ... untuk pertanyaan itu, saya hanya untuk menjawab Pasal 14 dan 15 sesuai dengan bidang saya.

Kemudian dari Prof. Saldi Isra, konstruksinya apa? Maka kalau dalam hukum, kita melihat normanya dulu, apakah normanya ... norma yang kita sebutnya general, kemudian baru turun ke spesialis undang-undangnya tersebut. Kemudian, kita akan lihat rumusan deliknya bagaimana, satu-satu. Saya rasa itu saja, nanti mungkin sisanya saya akan tambahkan. Terima kasih.

**208. KETUA: SUHARTOYO [01:30:46]**

Ya. Terima kasih, Ibu. Nanti ditambahkan secara tertulis.  
Pak Herlambang, silakan!

**209. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [01:30:57]**

Baik.

Pertama, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya catat ada 16. Kalau 10 menit tentu tidak cukup, jadi saya akan menjawab beberapa yang kunci.

Soal pertanyaan pertama dari Kuasa Hukum Pemohon, relevansi disertasi kaitannya dengan persidangan hari ini. Saya kira ada beberapa hal, tadi selain saya mengatakan secara sekilas tentang perlunya menghapus, defamasi atau cyber defamation itu memang sudah sepatutnya dihapus dalam sistem hukum kita. Agak berat ini bagi kalangan pembentuk hukum. Sebenarnya beberapa hal kunci sudah disampaikan, misalnya mulai bertahap ya, BPHN misalnya, pernah Pak Ahmad Ramli itu pernah menyampaikan kita tidak bisa lagi pakai defamasi untuk urusan pers, misalnya begitu. Tapi faktanya kan terus-

menerus ya, dikenakan ... saya terakhir di dalam kasusnya Palopo, ini menjawab juga pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny yang berkaitan dengan apakah ada dampaknya SKB? Jawabannya enggak ada. Enggak banyaklah kalau boleh dibilang, ya, karena saya masih terlibat memberi keterangan ahli di sejumlah kasus pasca-SKB diterbitkan. Bahkan yang dengan pers yang dinyatakan secara eksplisit pun, itu masih terjadi di Palopo.

Kemudian relevansi yang lain, mungkin ini karena disertasi itu *Press Freedom Law and Politics in Indonesia, Social Legal Study*, itu lebih pada interdisipliner, jadi sebagian bab itu juga soal pidana. Secara khusus sebenarnya apa yang dinyatakan oleh UN, OSCE, OAS dengan special mandate, termasuk special rapporteur, itu mengatakan di dalam apa yang disebut International Mechanism for Promoting Freedom of Expression, Joint Declaration pada Tahun 2002 menyatakan bahwa criminal defamation is not a justifiable restriction on freedom of expression. All criminal defamation laws should be abolished and replaced where necessary with appropriate civil defamation laws. Jadi, jelas posisi perkembangan hukum dan doktrinnya itu sudah mengarah pada penghapusan itu.

Nah, pertanyaan yang lain soal kesesuaian dengan semangat konstitusi, apakah ini juga berkaitan dengan dua pertanyaan berikutnya. Kalau undang-undang itu ditetapkan di awal kemerdekaan, dapatkah berseberangan dengan semangat konstitusi?

Sebenarnya jelas sekali bagi saya, setiap aturan itu punya atau pasal itu punya konteksnya. Apalagi Undang-Undang 146 itu kan konteksnya adalah legacy dari kolonial, wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie. Di dalam konteks itu seharusnya dibaca bahwa semangatnya memang membungkam, semangatnya adalah membuat kritik kaum Bumiputera terhadap kolonial itu dihentikan.

Nah, ini yang seringkali saya melihat gagal, ya atau tidak pernah dibaca secara cermat bahwa pasal-pasal itu ditujukan untuk merusak demokrasi. Tapi, di sini justru begitu mudahnya digunakan secara abusive, bahkan tidak mengikuti perkembangan hukum dan doktrinnya dipakai untuk membungkam para pembela hak asasi manusia, misalnya yang saya ikuti selalu pembela hak asasi manusia atau mereka di kalangan jurnalis. Kasus a quo misalnya yang diajukan oleh Pemohon I dan II, Haris Azhar dan Fatiah adalah bagian dari cara menerjemahkan pasal yang sebenarnya mundur sekali dan jauh di bawah standar hukum hak asasi manusia internasional.

Kemudian dikaitkan dengan spesifik pertanyaan dari Pemohon juga, apakah putusan MK selama ini konsisten melindungi terhadap reformasi konstitusi, kaitannya dengan ... apakah MK juga mengesampingkan pasal-pasal yang ketinggalan zaman? Sebenarnya ada sejumlah pasal yang sudah progresif atau paling tidak, berani untuk dihapus, untuk dihilangkan legacy atau warisan kolonial itu. Tetapi dalam

kasus a quo, khususnya Putusan MK Nomor 50/2008 kaitannya dengan Pasal 27, sayangnya putusan MK itu tidak banyak merujuk pada cara pandang hukum HAM internasional sebagai doktrin atau hukum HAM yang sebenarnya sudah berlaku. Karena misalnya ketika kita merujuk pada International Covenant on Civil and Political Rights, itu sudah diratifikasi melalui Undang-Undang 12 Tahun 2005 dan tentu kalau kita patuh, ya, dengan cara pandang di ICCPR itu, maka doktrinnya pun juga digunakan, bagaimana cara menafsir Pasal 19, misalnya, ayat (1), (2), dan (3).

Nah, menariknya lagi ini baru problem norma, di lapangan juga begitu. Ratio decidendi yang sebenarnya juga diberikan oleh Mahkamah, itu sebenarnya juga kerap kali saya menemukan di lapangan itu jauh bertolak belakang. Ada misalnya saya mau membayangkan ya, tidak hanya kasus a quo, kasus a quo ini juga seringkali ratio decidendi-nya enggak dipakai oleh pengadilan negeri dan yang menarik ada berapa pasal yang ... misalnya 2017, MK sudah mengeluarkan putusan soal treason (makar). Soal makar ratio decidendi-nya sudah benar, sudah bagus, aanslag saja, tapi di lapangan enggak ada itu. Praktiknya kejaksaan tetap menuntut itu makar.

Belum lagi kasus yang paling terakhir, kasusnya Yeimo. Ada empat dakwaan, dakwaannya enggak terbukti, kemudian dituduhkan makar juga, makarnya enggak terbukti, tapi dikenakan pasal baru, yang pasal barunya didakwakan oleh majelis hakim yang adalah pasal yang sudah dicabut oleh MK. Ini kan menjadi catatan, ya, seharusnya ... kali ini adalah hakim yang keliru.

Kemudian pasal yang bertentangan dengan standar HAM internasional, kaitannya dengan apa ... yang diajukan oleh Pemohon. Saya kira saya mau menjelaskan sederhana begini, Komnas HAM melalui standar norma dan pengaturan Nomor 5 Tahun 2021 itu sudah menerbitkan begitu detil, rinci, tentang bagaimana cara memformulasi pasal, bagaimana cara membatasi terhadap kebebasan ekspresi, berpendapat, dan seterusnya. Termasuk urusan berita bohong, termasuk berurusan dengan menghina, termasuk berurusan dengan menghasut, dan seterusnya. Jadi itu juga sudah dijelaskan di dalam SNP. Sayangnya, SNP itu tidak banyak digunakan oleh institusi penegakan hukum apalagi dalam proses pembentukan hukum yang terakhir di KUHP ini.

Bisakah dijelaskan pembungkaman hak masyarakat dengan menggunakan pasal yang diajukan a quo? Banyak. Saya kira yang saya terlibat langsung adalah pasal yang sebenarnya ini menarik kaitannya dengan pertanyaan SKB, ya. Waktu itu saya diminta memberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kasusnya Pak Saiful Mahdi kena Pasal 27 ayat (3) difamasi terkait dengan rekrutmen dosen di institusi kampusnya. Dari perwakilan pemerintah juga hadir waktu itu diwakili oleh Prof. Henry, langsung pembuat Undang-Undang ITE dan juga bagian dari yang terlibat di dalam mengupayakan supaya tidak

keliru pasal-pasalnya digunakan. Tetapi faktanya apa? Yang terjadi alih-alih digunakan oleh hakim, tapi sama sekali tidak digunakan sehingga harus menempuh amnesti non politik yang kedua setelah kasusnya Baiq Nuril karena di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun di Mahkamah Agung, beliau dihukum dan harus sempat masuk di dalam penjara.

Mungkin ini yang terakhir (...)

**210. KETUA: SUHARTOYO [1:37:00]**

Cukup? Silakan.

**211. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBAANG PERDANA WIRATRAMAN [1:40:00]**

Yang terakhir saya kira apakah penjajah Belanda untuk membungkam ini dikaitkan dengan pasal-pasal, kenapa masih dipaksakan? Dan ini mungkin juga berkaitan dengan pertanyaan dari Prof ... dari Majelis Hakim Pak Suhartoyo berkaitan dengan kodifikasi yang tentu saya mau bilang begini, ya, cara baca memformulasi yang maju, maka kita perlu ingat-ingat pasal-pasal yang terkait. Wetboek van strafrecht voor nederlands-indie itu mengingatkan saya kasusnya Van Heutsz. Ini yang jarang ditulis oleh para ahli hukum pidana. Van Heutsz itu adalah gubernur jenderal, baru pulang dari Aceh, masuk ke Batavia. Di tahun 1914, Van Heutsz itu berupaya untuk membungkam bumiputera dengan memasukkan pasal-pasal haatzaai artikelen. Pasal-pasal itu sebenarnya tidak pernah ada di dalam wetboek van strafrecht-nya versi Belanda, tapi diselundupkan. Yakni soal pasal penghinaan presiden, pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan atau penghasutan, dan seterusnya. Nah, apa yang menarik dari kisahnya Van Heutsz ini? Bagaimana saya bisa tahu ada Van Heutsz menyelundupkan pasal-pasal? Karena Partai Sosialis di Tweede Kamer, Belanda itu memprotes, "Kenapa Anda mengusulkan atau memasukkan pasal-pasal ini di tanah jajahan, tanah di Hindia Belanda?"

Yang menarik adalah ketika dipersoalkan di Tweede Kamer dan itu terdokumentasi baik di Belanda, ketika itu kemudian dikodifikasi masuk ke Indonesia, berlangsung dan berjalan sampai sekarang. Apa yang menjadi perkembangan hukum di Indonesia? Sebagian pasal yang diselundupkan itu dibatalkan MK, tapi sebagian lagi dicemplungkan masuk ke KUHP hari ini. Artinya apa? Menurut hemat saya, gagal memaknai tentang dekolonisasi ketika pasal-pasal Van Heutsz itu masuk kembali di dalam sistem hukum pidana Indonesia hari ini. Mungkin itu akhir dari catatan saya. Terima kasih.

**212. KETUA: SUHARTOYO [1:41:39]**

Baik. Nanti kalau ada yang masih perlu, ditambahkan ya, Pak Herlambang?

**213. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [1:41:45]**

Dengan senang hati.

**214. KETUA: SUHARTOYO [1:41:49]**

Oh ya, termasuk ini pesan dari Pak Prof. Saldi, sumbernya nanti supaya dirujuk juga, sumber yang Bapak (...)

**215. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [1:41:59]**

Barusan?

**216. KETUA: SUHARTOYO [1:41:59]**

Ya.

**217. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [1:42:00]**

Disertasi saya sendiri.

**218. KETUA: SUHARTOYO [1:42:02]**

Oh.

**219. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [1:42:02]**

Baik, nanti saya sampaikan.

**220. KETUA: SUHARTOYO [1:42:03]**

Ya tapi kan bisa jadi itu juga me-refer dari sumber yang meskipun disertasi kan, kemudian Anda kembangkan melalui disertasi. Oke.

**221. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBAANG PERDANA WIRATRAMAN [1:42:14]**

Kebetulan aslinya saya baca, notulensi di Tweede Kamer 1914 itu.

**222. KETUA: SUHARTOYO [1:42:20]**

Baik.

Oke, dari Pemohon masih ada ahli atau saksi lagi?

**223. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [1:42:28]**

Rencana masih ada ahli yang ingin kami hadirkan, Majelis.

**224. KETUA: SUHARTOYO [1:42:33]**

Segera diberi kepastian supaya kami bisa jadwalkan untuk agenda sidang berikutnya apa. Kalau tidak ada kepastian, saya akan lemparkan untuk (...)

**225. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [1:42:43]**

Yang pasti sidang berikutnya kami tetap menghadirkan ahli. Tadi kami sudah sampaikan ada 3 orang ahli.

**226. KETUA: SUHARTOYO [1:42:48]**

3 orang? Ini, kami tidak tahu tadi sudah sampaikan. Jadi, Pemohon masih mau mengajukan 3 ahli, ya? Baik, saya pesankan juga untuk apa yang sampaikan Prof. Enny tadi, Pak Feri. Sebenarnya pada sidang perbaikan sudah saya ingatkan, kalau Pak Feri tetap mau dianu, ditambahkan lagi Surat Kuasa nanti supaya nanti enggak ada bolong-bolong yang akan bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari, ya? Tidak apa-apa. Jadi, dilengkapi saja.

Kemudian dari Pemerintah tentunya, nanti sabar ya, nunggu giliran kalau akan, tapi bisa dipersiapkan dari sekarang.

Sidang selanjutnya akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, pukul 11.00 ... diulang. Pukul 10:30 WIB. Untuk itu, supaya keterangan ahli dan CV-nya diserahkan 2 hari sebelum persidangan dilakukan.

Kemudian, terima kasih kepada Para Ahli dan (...)

**227. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:12]**

Izin, sedikit, Yang Mulia.

**228. KETUA: SUHARTOYO [01:44:14]**

Silakan, Prof.

**229. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:14]**

Ini untuk, Pak Herlambang. Yang tadi menyangkut pasal-pasal yang terkait dengan Haatzaai Artikelen dan juga yang terkait dengan menyangkut di notulensi di Tweede Kamer, itu kalau bisa dilampirkan juga, ya, biar kami bisa juga membaca seperti apa yang tertuang dalam notulensinya. Kami perlu, kalau memang itu, Pak Herlambang, baca langsung ya dari notulensi asli, dikopikan saja, biar kami dapatkan informasi tersebut. Dan juga yang tadi dimaksud dengan Pak Herlambang itu SNP Nomor ... SNP Nomor 3, ya?

**230. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [01:44:54]**

5 Tahun 2021.

**231. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:56]**

Oh, 5 Tahun 2021, bukan Nomor 3/2020?

**232. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [01:45:01]**

Standar Norma dan Pengaturan (...)

**233. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:04]**

Ya, ya, SNP (...)

**234. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [01:45:04]**

Nomor 5 Tahun 2021. Saya terlibat membuatnya soalnya.

**235. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:09]**

Saya cari-cari tadi, tapi belum ketemu. Tapi yang saya temukan adalah Nomor 3/2020. Mungkin sudah ada revisi, ya?

**236. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [01:45:16]**

Oh tidak, memang banyak yang diterbitkan.

**237. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:19]**

Oke, baik kalau begitu. Tapi nanti kalau bisa dilampirkan juga, ya?

**238. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [01:45:22]**

Insya Allah, saya sampaikan.

**239. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:22]**

Karena itu penting juga bagi kami untuk bisa me-refer nanti kalau memang seperti itu konteksnya.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hanya itu saja minta bahan (...)

**240. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:45:32]**

Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Untuk memorie van toelichting yang menjadi bukti dari disertasi Ahli. Saya pikir itu memberatkan, Ahli. Karena disertasi Beliau sudah dipertanggungjawabkan dalam forum persidangan di Leiden University (...)

**241. KETUA: SUHARTOYO [01:45:51]**

Mungkin bagian-bagian ... biasanya begini, Pak Feri. Kalau MK minta bukti, misalnya undang-undang, undang-undangnya tebal, cukup pada bagian pasal yang diuji.

**242. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:46:02]**

Ya.

**243. KETUA: SUHARTOYO [01:46:02]**

Nah, saya kira, ini satu rumpun dengan keinginan, Prof. Guntur. Kalau memang yang diinginkan itu satu disertasi, mungkin ... tapi kalau pada bagian yang menjelaskan tentang itu, mungkin masih relevan. Sudah, penuh saja.

**244. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:46:18]**

Kalau ... kalau ... apa ... bagian dari disertasi yang berkaitan dengan risalah itu, tentu akan siap, Yang Mulia (...)

**245. KETUA: SUHARTOYO [01:46:24]**

Nah, itu yang saya maksudkan.

**246. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:46:26]**

Kalau misalnya Tweede Kamer, tadi saya ... kami dengar Tweede Kamer (...)

**247. KETUA: SUHARTOYO [01:46:28]**

Ya, tidak apa-apa. Sepanjang yang menjelaskan itu, Pak Feri, tidak ... saya kira jangan sampai kemudian beracara di MK itu terbebani dengan ... oke, ya, Pak Herlambang (...)

**248. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:46:37]**

Izin, Yang Mulai. Bukan, Pak Feri, ya. Tapi saya mau tanya saja, Pak Herlambang. Kalau memang dia punya, apa salahnya kalau dia berikan? Tapi kalau memang dia tidak punya itu, ya enggak bisa kita paksakan juga, kan gitu. Jadi bukan, Pak Feri yang mesti menjawab, tapi Pak Herlambang, itu. Baik, terima kasih.

**249. KETUA: SUHARTOYO [01:46:58]**

Baik. Pak Herlambang, Bu Vidya, terima kasih keterangannya dan Mas Hisyam, ya. Ada pertanyaan dari Pemerintah? Cukup, ya? Dari Pemohon, cukup?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.59 WIB**

Jakarta, 14 November 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

